

Perkembangan Koperasi Sebagai Penggerak Pertumbuhan UMKM Di Indonesia

Rani Nurani¹, Rani Rosidah²

¹Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Darussalam Ciamis, @raninurani563@gmail.com

²Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Darussalam Ciamis, @ranirosidah03@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 14/04/2025

Accepted Date: 20/04/2025

Published Date: 30/05/2025

Keywords:

MSMEs

Cooperatives

Capital Aspects

ABSTRACT

Cooperatives in Indonesia have a very large contribution in increasing MSMEs in Indonesia. Behind the excellent development of MSMEs, there are still around 70% of MSMEs constrained by capital aspects. This study aims to determine the development of cooperatives in supporting the growth of MSMEs in Indonesia. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach with data collection techniques carried out by searching and compiling information from various sources, such as books, journals, and research that has been done before. The results of this research show that the development of cooperatives makes a very important contribution in supporting the growth of MSMEs in Indonesia through funding that makes it easier for people to run a business. Furthermore, this research is expected to be able to increase the role of cooperatives as a driver of the progress of MSMEs in Indonesia.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Nama Rani Nurani

Afiliasi Universitas Islam

Darussalam Ciamis

Email raninurani563@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2023) mencatat sektor UMKM berkontribusi sebesar 61% atau senilai dengan Rp. 9.580 Triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja.

Kehadiran UMKM tentu dapat mengurangi angka kemiskinan yang saat ini berjumlah 25,22 juta Jiwa tahun 2024 berdasarkan ukuran Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, disisi lain UMKM juga mengalami berbagai permasalahan salahsatunya dari aspek permodalan. Kurniaditama dkk (2022) mengungkapkan Masalah permodalan menjadi faktor utama dalam upaya meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah. Laporan Kementerian Koperasi dan UKM 2024 mengungkapkan sekitar 70% UMKM di Indonesia mengaku mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha.

Mengatasi masalah sulitnya mendapatkan permodalan yang dialami para pelaku UMKM, pemerintah telah mengalokasikan berbagai hal salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah telah membuat RPJMN tahun 2023 bahwa target penyaluran KUR sebesar 297 Triliun. Akan tetapi, realisasinya hanya 260, 26 triliun yang tersalurkan pada tahun 2023. Maka dari itu masih banyak UMKM yang belum bisa menikmati pendanaan dari kredit tersebut.

Kesulitan yang dialami UMKM bukan hanya soal mendapatkan pendanaan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja, UMKM juga sangat kesulitan mendapatkan permodalan dari perbankan. Sebesar 69,5% UMKM

mengalami kendala dalam mengakses kredit di perbankan, hal ini berdasarkan data Bank Indonesia 2023.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan berbagai alternatif pendanaan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), salah satunya adalah pendanaan melalui koperasi. Pembentukan kelembagaan UMKM dalam bentuk Koperasi UMKM sangat penting untuk mendukung pendanaan usaha kecil, karena hal ini dapat membantu mengurangi beban pajak ekspor, mengingat beberapa UMKM melakukan pengiriman barang atau ekspor secara bersamaan.

Temuan Perkasa dkk (2023) koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat luas. Pemerintah mengakui dan menghargai koperasi sebagai entitas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Koperasi bertujuan menjadi instrumen utama dalam kegiatan ekonomi rakyat, dengan menekankan kepentingan bersama daripada sekadar mengejar keuntungan. Hal ini sejalan dengan temuan (Agil Dzikrullah & Chasanah, 2024) koperasi memiliki peran yang krusial dalam mendukung UMKM, terutama dalam hal akses terhadap modal, penguasaan teknologi, dan pengembangan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berhasil memberikan akses modal yang lebih fleksibel dan terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi

Koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang terdiri dari sekelompok individu yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan (Mare et al., 2022). Sementara itu menurut Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, koperasi adalah bentuk badan usaha bersama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum, serta berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi memiliki dampak yang baik pada sektor perekonomian. Dampak koperasi tersebut dapat meliputi dampak mikro langsung terhadap kondisi ekonomi anggotanya serta dampak mikro tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi, seperti peningkatan peluang kerja, peningkatan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembagian hasil yang lebih optimal, serta berbagai manfaat lainnya (Hutagalung & Batubara., 2021).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun jumlah unit usaha yang ada (Vinatra et al., 2023). Sudrartono dkk (2022) mengungkapkan UMKM merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha berskala kecil.

Klasifikasi UMKM umumnya didasarkan pada pendapatan tahunan, jumlah karyawan, serta aset yang dimiliki. Pemerintah telah mengatur pengelolaan UMKM melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB setiap tahun, UMKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 menyatakan: 1) Usaha mikro adalah usaha milik pribadi atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, 2) Usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil, 3) Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh individu atau badan usaha, baik dimiliki maupun dikuasai langsung atau tidak langsung, yang memenuhi kriteria usaha menengah, 4) Usaha besar adalah usaha yang dilakukan oleh badan usaha dengan aset total lebih besar dari usaha menengah yang menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia, 5) Cakupan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Maulidah dkk (2023) mengungkapkan metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan suatu objek pada masa kini berdasarkan fakta yang tersedia. Disisi lain, Adlini dkk (2022) mengungkapkan metode kualitatif adalah

metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai realitas melalui pendekatan berpikir induktif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif dengan studi pustaka (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan data melalui pemahaman dan penelaahan terhadap berbagai teori dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menyusun informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia dimulai pada era kolonial Belanda, dengan tujuan melindungi kepentingan ekonomi petani dan buruh. Salah satu koperasi pertama yang didirikan adalah De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden pada tahun 1895, yang bertujuan membantu kaum Priyayi Poerwokerto mengatasi masalah keuangan. Koperasi ini menjadi cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun 1920, Komisi Koperasi dibentuk untuk menyelidiki manfaat koperasi, meskipun pada masa penjajahan Belanda, koperasi menghadapi berbagai hambatan, termasuk Peraturan Koperasi No. 431 tahun 1915 yang membatasi pertumbuhannya (Faradila, 2021).

Koperasi juga berfungsi sebagai alat perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi asing, tumbuh di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan perdagangan, untuk mengurangi ketergantungan pada entitas asing. Saat pendudukan Jepang, koperasi menghadapi tantangan lebih besar dan diubah menjadi alat bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Setelah kemerdekaan, koperasi berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan industri kecil, dengan menyediakan akses terhadap bibit, pupuk, alat pertanian, dan pendanaan. Koperasi konsumen juga dibentuk untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selama era kemerdekaan, koperasi berkembang pesat, dan pada tahun 1950-an, Badan Pimpinan Koperasi Indonesia (BPKI) dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan koperasi. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi memiliki landasan hukum yang kuat. Gerakan Koperasi Seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama pada 12 Juli 1947, yang menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Koperasi, menandai tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan perekonomian melalui koperasi.

Perkembangan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari aspek kelembagaan dan usahanya. Dari tahun 2008 hingga 2013, jumlah koperasi meningkat rata-rata sekitar 5,4 %. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, jumlah anggota koperasi juga meningkat rata-rata sebesar 3,4 % selama periode yang sama. Selain peningkatan jumlah koperasi dan anggotanya, kualitas kelembagaan koperasi juga mengalami perbaikan, yang terlihat dari bertambahnya jumlah koperasi yang mengadakan rapat anggota tahunan (RAT). Pada tahun 2013, jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT mencapai 67.672 unit, meningkat sekitar 2,6 % dibandingkan tahun 2012.

Pada tahun 1960, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan Gerakan Koperasi melalui kerjasama antara Jawatan Koperasi dan masyarakat, yang dibentuk dalam lembaga bernama Badan Pembina Gerakan Koperasi (Bapengkop). Namun, koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan SDI tidak mengalami kemajuan yang signifikan karena kurangnya pengetahuan tentang pengoperasian koperasi, pengalaman berbisnis, integritas, dan minimnya penelitian mengenai model koperasi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia (Aristawati & Hartati, 2022).

Namun, pada era Orde Baru yang dimulai tahun 1966, koperasi mengalami perubahan kebijakan dan fokus pembangunan ekonomi. Koperasi diarahkan untuk mendukung program pemerintah, meskipun menghadapi tantangan akibat regulasi yang berubah dan dominasi sektor swasta serta negara. Setelah runtuhnya Orde Baru, paradigma pengembangan koperasi berubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan koperasi dapat menjadi motor penggerak perekonomian rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Sambodo (2014) mengungkapkan diantara berbagai lembaga seperti organisasi kemasyarakatan, Rukun Tetangga, organisasi mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bisnis keluarga, dan koperasi, koperasi menjadi salah satu bentuk badan hukum yang paling ideal. Hal ini disebabkan oleh nilai, semangat, dan tujuan sosial-ekonomi yang sejalan, serta prinsip kemanfaatan bagi anggotanya yang didukung oleh komitmen untuk menjaga keberlangsungan usaha. Proses pembelajaran, demokrasi, dan partisipasi anggota yang menjadi landasan pembentukan koperasi dipercaya dapat menciptakan modal sosial yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

Kontribusi Koperasi terhadap Perkembangan UMKM

Koperasi memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk UMKM. Koperasi sering kali memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan, sehingga mampu menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan tradisional (Apriyaningsih, 2023).

Koperasi juga memfasilitasi UMKM untuk berkolaborasi dan melakukan pemasaran secara bersama-sama. Dengan cara ini, produk dan layanan UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing dengan perusahaan besar. Selain itu, koperasi berkontribusi dalam membangun jaringan yang solid antar UMKM, menciptakan peluang untuk pertukaran pengalaman dan pelatihan yang saling menguntungkan. Koperasi sering kali menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya, termasuk UMKM. Hal ini membantu UMKM meningkatkan keterampilan, memahami praktik bisnis yang lebih baik, dan menjadi lebih kompetitif di pasar. Artikel ini akan membahas beberapa contoh program pelatihan yang berhasil dilaksanakan oleh koperasi.

Koperasi memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan prinsip demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan (Kasidi et al., 2022). Dengan demikian, koperasi memiliki ruang lingkup dan peluang usaha yang luas, yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan ekonomi masyarakat. Bentuk Pembinaan untuk Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya meningkatkan pendapatan sebagai sarana bantuan dan langkah nyata dalam membina usaha kecil, berikut adalah beberapa bentuk pembinaan yang telah tercatat:

1. Sistem kemitraan usaha.
2. Dana pembinaan BUMN sebesar 1-5 persen dari keuntungan bersih.
3. Pembentukan lembaga penjamin kredit untuk usaha kecil.
4. Fasilitas kredit perbankan yang ditujukan khusus untuk pengusaha kecil.
5. Kredit tanpa agunan (kredit untuk menilai kelayakan usaha).
6. Pembentukan proyek untuk pengembangan usaha kecil.
7. Pembentukan proyek untuk mengembangkan hubungan antara bank dan kelompok swadaya masyarakat.
8. Pembentukan forum komunikasi perbankan guna mendukung pengembangan usaha kecil.

KESIMPULAN

Koperasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era kolonial Belanda hingga kini. Dari awalnya berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi petani dan buruh, koperasi kini telah menjadi sarana penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM). Koperasi berperan dalam menyediakan akses keuangan, memfasilitasi pemasaran, serta menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggotanya. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, koperasi tetap memiliki potensi untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial di Indonesia. Untuk mengoptimalkan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, disarankan agar: 1) Pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan dukungan terhadap koperasi melalui regulasi yang mempermudah operasional dan pengembangan. 2) Koperasi lebih aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, untuk meningkatkan akses modal bagi anggotanya. 3) Program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk UMKM diperluas, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pengusaha dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

SARAN

Kami berharap bahwa kedepannya banyak penelitian mengenai peran koperasi terhadap UMKM. Pengembangan penelitian ini bisa dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang melibatkan pemilik UMKM sebagai responden. Sehingga bisa terlihat seberapa besar kontribusi koperasi terhadap perkembangan UMKM pada saat ini. Selain itu studi lanjutan mengenai topik ini diharapkan bisa memberikan inovasi yang relevan untuk kemajuan koperasi di Indonesia.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agil Dzirkullah, A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung Umkm: Meningkatkan

- Akses Modal, Penguasaan Teknologi, Dan Ekspansi Pasar. *INVESTI : Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 648–668. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.205>
- Apriyaningsih, L. (2023). *Peran Koperasi dalam Mendukung Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/lindaapriyaningsih0328/654cf013110fce42d5554e72/peran-koperasi-dalam-mendukung-pertumbuhan-dan-pengembangan-umkm-di-indonesia>
- Aristawati, S. B., & Hartati, S. (2022). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila. *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 97–110. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i02.7360>
- Faradila, M. (2021). *Perkembangan Koperasi di Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Kontribusi terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. FKIP UNS. <https://sejarah.fkip.uns.ac.id/2024/02/28/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dampak-sosial-ekonomi-dan-kontribusi-terhadap-pemberdayaan-masyarakat/>
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara., S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>
- I Gst Kt A Andri Kurniaditama, Muhammad Chayyan Bagaskara, Trisna Aditya, & Luh Putu Mahyuni. (2022). Edukasi Berbagai Alternatif Sumber Pendanaan Bagi Pengembangan UMKM. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 1023–1032. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i4.9377>
- Kasidi, K., Marliyah, L., Setyaningsih, S., & Widayati, S. (2022). Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM. *Manggali*, 2(2), 228. <https://doi.org/10.31331/manggali.v2i2.2205>
- Leonardo A.A.T. Sambodo, M., Gusti Rosvia Wardhani, G. W. N., Mariska, Harry Lesmana, N. R. K., & Teuku Irsal, Bobby Dwi Virgiandono, N. I. H. (2014). 67 Tahun Koperasi Indonesia. *Warta KUMKM*, 2(1), 1–31.
- Maulidiah, D., Said, M., & Hayat. (2023). Peran Dinas Koperasi , Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan UMKM(Studi Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 17(9), 80–85.
- Perkasa, R. D., & Harahap, F. F. (2023). Pengaruh Koperasi terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Kota Tanjungbalai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13931–13936. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/8607>
- Simare Mare, B., Yana, A. A., & Mandiri, U. N. (2022). Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 11(02), 70–76.
- Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, I., Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Maknunah, L. U., Amaria, H., Witi, F. L., Nuryanti, N., & Sudirman, A. (2022). Kewirausahaan Umkm Di Era Digital. In *Cv Widina Media Utama*.
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>